

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Sejak awal berdirinya perbankan masih dianutnya sistem bunga bank yang diberlakukan oleh perbankan konvensional. Kemudian pada tahun 1991 berdirilah perbankan syariah di Indonesia. Bank ini dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMII), pengusaha Muslim dan juga pemerintah. Ide dalam mendirikan bank islam tersebut agar terciptanya kemaslahatan umat islam karena dalam praktiknya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran islam. Karena pada dasarnya sistem bunga yang digunakan pada bank konvensional merupakan riba yang hukumnya bersifat Haram serta dilarang dalam ajaran agama islam (Marimin, 2015).

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”*

Menurut Wiroso (2015) yang dikutip oleh Anwar (2017) Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dana dengan pihak

yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lain yang sesuai hukum yang telah ditetapkan agama islam. Terdapat dua tugas bank syariah diantaranya untuk menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya sesuai mekanisme syariah. Bank syariah melakukan penghimpunan dana yang dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti: giro, wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Selain itu penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad ialah akad murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam. Dari berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah yang sudah disebutkan tadi bahwa akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang masih menjadi prioritas dan memiliki banyak peminat dalam praktik perbankan syariah.

Pertumbuhan bank syariah di indonesia sangat pesat dikarenakan masyarakat saat ini sudah memiliki pemahaman bahwa bunga (*interest*) serta modal yang hasilnya telah ditentukan dimuka (*predetermined return*) ialah riba yang dilarang oleh syariah islam kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya Fatwa MUI tahun 2003 tentang Bunga Bank Haram menyebabkan banyak bank lain yang ikut menjalankan prinsip syariah. Sistem yang digunakan perbankan syariah juga tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang telah mempunyai ikatan emosional keagamaan (muslim). Layanan yang diberikan oleh perbankan syariah juga dapat dinikmati oleh semua kalangan, tidak untuk agama yang dianut saja, sepanjang mau mengikuti tata cara berbisnis yang ditetapkan dengan menggunakan prinsip syariah. Masyarakat menginginkan perekonomian dan usaha

nasabah meningkat dengan hadirnya lembaga keuangan yang transparan, kuat, adil serta dapat berkomitmen terhadap nasabah (Fadhillah, 2017).

Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dalam segi karakteristik seperti produk yang digunakan oleh masing-masing bank, seperti akad pembiayaan, produk pembiayaan, dan lain sebagainya. Saat ini pembiayaan murabahah masih mendominasi dalam penyaluran oleh perbankan syariah ke nasabah karena produk tersebut merupakan akad jual beli barang yang mana harga perolehan dan keuntungan (margin) merupakan kesepakatan penjual dan pembeli. Disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang mana murabahah merupakan produk dimana pembeli membayar lebih dari harga yang ditetapkan oleh penjual untuk suatu barang sebagai laba. Terdapat prinsip murabahah dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang dan investasi. Untuk seseorang yang memerlukan barang tetapi kekurangan dana dapat membayarnya secara tunai, cicilan, atau tangguhan dengan memanfaatkan skema pembiayaan yang telah ditetapkan perbankan syariah, tetapi sebagian nasabah lebih banyak memilih metode pembayaran dengan cara dicicil/diangsur (Kamal, 2020).

Berikut adalah tabel pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

Tabel 1. 1

Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Miliar Rupiah)

Akad	Pembiayaan Desember 2018	Pembiayaan Desember 2019	Pembiayaan Desember 2020
Akad Mudharabah	15,866	13,779	11,854
Akad Musyarakah	129,641	157,491	174,919
Akad Murabahah	154,805	160,654	174,301
Akad Salam	0	0	0
Akad Istishna	1,609	2,097	2,364
Akad Ijarah	10,597	10,589	8,635
Akad Qardh	7,674	10,572	11,872
Lainnya	10,407	10,498	8,601
TOTAL	330,600	365,680	392,546

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2020 (data diolah)

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa pembiayaan musyarakah mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah periode Desember 2020 memperlihatkan bahwa pembiayaan Murabahah adalah sebesar Rp174,301 miliar, hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 3 (tiga) tahun terakhir meskipun periode Desember 2020 pembiayaan musyarakah lebih unggul dari pembiayaan murabahah dengan nilai Rp174.919 miliar. Dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir pembiayaan murabahah tetap berkontribusi lebih besar dibandingkan pembiayaan yang lain. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembiayaan jual-beli (murabahah) mempunyai

kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah).

Bank syariah memberikan opsi yang positif kepada masyarakat yang memegang teguh prinsip beragama dengan produknya yang ditawarkan bank syariah yaitu pembiayaan murabahah. Karena jasa yang diberikan bank konvensional sampai saat ini masih mengandung sistem bunga dimana hal tersebut merupakan larangan syariah islam, karena perjanjian/akad yang diberikan oleh pihak bank konvensional mengandung gharar (ketidak jelasan), riba (bunga), maisir (perjudian).

Berkaitan pemaparan diatas, di dalam bai al-murabahah Suatu keuntungan yang sudah disepakati di perjanjian awal antara pihak bank dan nasabah, sebelumnya sudah dilakukan terlebih dahulu mark-up (menaikkan harga) yang dilakukan oleh pihak bank karena hal tersebut merupakan sistem dalam pembiayaan murabahah. Perjanjian pembiayaan murabahah ini, bank sebelumnya menambah mark-up atau keuntungan untuk membiayai pembelian kepada pemasok (supplier) sesuai dengan permintaan pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah (Afrida, 2016).

Menurut penelitian Vogel (1998) yang dikutip oleh Anwar (2017) pembiayaan murabahah mendominasi dibandingkan pembiayaan lain hal ini ditunjukkan bahwa pembiayaan murabahah membuat bank syariah memiliki banyak keuntungan, seperti kepastian pembeli yang mana bank syariah baru akan membelikan suatu barang ketika sudah ada pembelinya, selanjutnya kepastian keuntungan untuk bank syariah yaitu bank syariah sudah menetapkan keuntungannya terlebih dahulu sebelum menjual suatu

barang tersebut kepada nasabah, selanjutnya dengan adanya kemajuan teknologi membuat mengaplikasikan pembiayaan murabahah lebih mudah.

Tabel 1. 2

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Tahun	BUS (Bank Umum Syariah)	UUS (Unit Usaha Syariah)	BPRS
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	167
2019	14	20	164
2020	14	20	163

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2020 (data diolah)

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa perkembangan perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam bertambahnya jumlah bank yang membuat hal tersebut menjadi pencapaian tersendiri perbankan syariah agar dapat menumbuhkan minat masyarakat dalam menggunakan bank syariah dengan fasilitas yang mudah dijangkau serta dapat menjadi pengaruh positif dalam pertumbuhan industri perbankan syariah itu sendiri. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa telah tercatat 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), maka pada tahun 2020 (berdasarkan data Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan) menunjukkan Jumlah Bank Umum Syariah

(BUS) telah mencapai 14 Bank, serta 20 Unit Usaha Syariah dan 163 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun yang sama.

Dari hasil penelitian Nurimansyah (2017) yang dikutip dari Bakti (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian Nurimansyah menjelaskan bahwa DPK, CAR, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sebaliknya NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Berbeda dengan penelitian Linda (2019) yang menyatakan bahwa hasil DPK berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Pada penelitian Fathiya (2015) yang dikutip dari Ma'arifa (2015) dengan menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *BI Rate*, serta Inflasi. Menjelaskan bahwa DPK dan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, Sedangkan SBIS dan *BI rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Yarni (2014) yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan serta variabel Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Pada penelitian Rahmawati (2018) dengan menggunakan variabel Inflasi, Kurs, dan *BI rate*. Menjelaskan bahwa Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, Kurs tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pembiayaan

murabahah, dan *BI rate* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berbeda dengan hasil penelitian Rima (2017) yang mendapatkan hasil bahwa variabel Inflasi dan Kurs berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan *BI rate* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menyangkut pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh CAR, DPK, Kurs, Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah.

Dalam melakukan penelitian ini terbukti bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih pembiayaan murabahah. Peneliti menggunakan beberapa variabel independen diantaranya Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Kurs, dan Inflasi. Adapun variabel dependen yang akan diuji yaitu Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan peran dan dampak dari faktor-faktor yang dijelaskan dalam Perbankan Syariah, alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi di Indonesia faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang maka dapat diketahui permasalahan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah?
3. Bagaimana pengaruh variabel Kurs terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah?
4. Bagaimana pengaruh variabel Inflasi terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kurs terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap minat penggunaan pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan saya hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mampu meningkatkan minat penggunaan pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kumpulan bacaan di perpustakaan agar dapat memperluas wawasan mahasiswa.

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta referensi yang terkait dengan faktor-faktor yang mampu meningkatkan minat penggunaan pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah.

c. Bagi peneliti

1) Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi serta mendapatkan gelar S1 program studi Ilmu Ekonomi, FEB UMY.

2) Penelitian ini dilaksanakan agar dapat mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan

serta menganalisis faktor-faktor yang mampu meningkatkan minat penggunaan pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah.